



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 233/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017

TENTANG

PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 001/PS.REG/BAWASLU/ XII/2017 DAN NOMOR : 002/PS.REG/
BAWASLU/XII/2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor : 001/PS.REG/BAWASLU/XII/2017 dan Nomor : 002/PS.REG/BAWASLU/XII/2017, memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan : 001/PS.REG/BAWASLU/ XII/2017 dan Nomor Permohonan : 002/PS.REG/BAWASLU/XII/ 2017;
- b. bahwa berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Nomor Permohonan : 001/PS.REG/BAWASLU/XII/2017 dan Nomor Permohonan : 002/PS.REG/BAWASLU/XII/2017 Pemohon diberi kesempatan untuk memperbaiki dan melengkapi sejumlah kekurangan persyaratan administratif dan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Nomor : 83/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 beserta lampiran dan Berita Acara Nomor : 86/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/ 2017;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor : 001/PS.REG/

BAWASLU/XII/2017 dan Nomor : 002/PS.REG/BAWASLU/XII/2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1296);

Memperhatikan : 1. Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor : 001/PS.REG/BAWASLU/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017;
2. Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor : 002/PS.REG/BAWASLU/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017;

3. Berita Acara Nomor Permohonan : 001/PS.REG/BAWASLU/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017;
4. Berita Acara Nomor Permohonan : 002/PS.REG/BAWASLU/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 001/PS.REG/BAWASLU/XII/2017 DAN NOMOR : 002/PS.REG/BAWASLU/XII/2017.

KESATU : Menetapkan Tata Cara Perbaikan Dokumen Persyaratan Administratif dan Keanggotaan, Penelitian Administrasi Serta Verifikasi Faktual Untuk Partai Gerakan Perubahan Indonesia Dan Partai Berkarya Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor : 001/PS.REG/BAWASLU/XII/2017 dan Nomor : 002/PS.REG/BAWASLU/XII/2017.

KEDUA : Partai Gerakan Perubahan Indonesia wajib memperbaiki/melengkapi salinan Keputusan Dewan Pimpinan Partai Gerakan Perubahan Indonesia tentang Kepengurusan Partai Gerakan Perubahan Indonesia Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Nomor Permohonan : 001/PS.REG/BAWASLU/XII/2017 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 17 ayat (1) huruf c Angka 4 Jo. Pasal 173 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

KETIGA : Partai Gerakan Perubahan Indonesia wajib memperbaiki/melengkapi dan menyerahkan Surat Pernyataan Tentang Status Kantor Tetap (Formulir Model F4- PARPOL) pada kepengurusan Partai Gerakan Perubahan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Nomor Permohonan : 001/PS.REG/BAWASLU/XII/2017 dan Pasal 10 ayat (1) huruf g, dan Pasal 17 ayat (1) huruf h Jo. Pasal 173 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

KEEMPAT : Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA yang telah ditandatangani/

dilegalisasi dengan tanda tangan basah dan cap basah oleh Pimpinan Partai Gerakan Perubahan Indonesia yang diberi kewenangan sesuai AD/ART, wajib diunggah melalui Sipol.

KELIMA : Partai Berkarya wajib memperbaiki/melengkapi dan menyerahkan :

- a. Data jumlah anggota Partai Berkarya pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota di 16 (enam belas) provinsi kepada KPU sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Nomor Permohonan : 001/PS.REG/BAWASLU/XII/2017 serta Pasal 10 ayat (1) huruf f dan Pasal 15 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017;
- b. Daftar nama dan alamat anggota Partai Berkarya yang diunggah melalui Sipol beserta bukti fotokopi KTA dan KTP Elektronik/Surat Keterangan kepada KPU Kabupaten/Kota pada 16 (enam belas) provinsi sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Nomor Permohonan : 001/PS.REG/BAWASLU/XII/2017 serta Pasal 14 ayat (6), Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 Jo. Pasal 173 ayat (2) huruf f dan Pasal 177 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

KEENAM : Partai Gerakan Perubahan Indonesia wajib memperbaiki/melengkapi dan menyerahkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sampai dengan Diktum KEEMPAT, paling lama 1 x 24 jam sejak hari dan tanggal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

KETUJUH : Partai Berkarya wajib memperbaiki/melengkapi dan menyerahkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, paling lama 2 x 24 jam sejak hari dan tanggal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDELAPAN : Program/kegiatan dan jadwal penyerahan perbaikan dokumen persyaratan, penelitian administrasi dan verifikasi faktual, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono



Lampiran :
 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
 Nomor : 233/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017 tentang
 Pelaksanaan Putusan Badan Pengawas Pemilu
 Republik Indonesia Nomor: 001/PS.REG/
 BAWASLU/XII/2017 dan Nomor: 002/PS.
 REG/BAWASLU/ XII/2017

**PROGRAM/KEGIATAN DAN JADWAL PERBAIKAN DAN PENYERAHAN DOKUMEN PERSYARATAN, PENELITIAN
 ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA DAN PARTAI BERKARYA CALON
 PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PASCA PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU NOMOR : 001/PS.REG/ BAWASLU/
 XII/2017 DAN NOMOR : 002/PS.REG/BAWASLU/XII/2017**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		AWAL	AKHIR	
1	Penyampaian surat KPU kepada Partai Gerakan Perubahan Indonesia dan Partai Berkarya mengenai pelaksanaan Putusan Badan Pengawas Nomor : 001/PS.REG/BAWASLU/XII/2017 dan Nomor : 002 / PS.REG/BAWASLU/XII/2017.	26-Des-17	26-Des-17	
2	Penyerahan dokumen perbaikan persyaratan administrasi dan keanggotaan partai politik melalui Sipol :			
	a Partai Gerakan Perubahan Indonesia.	27-Des-17	27-Des-17	Awal tanggal 27 Desember 2017 mulai pukul 00.00 dan berakhir pada tanggal 27 Desember 2017 Pukul 24.00.
	b Partai Berkarya.	27-Des-17	28-Des-17	Awal tanggal 27 Desember 2017 mulai pukul 00.00 dan berakhir tanggal 28 Desember 2017 Pukul 24.00.
2	Penelitian Administrasi Dokumen Perbaikan persyaratan oleh KPU dan KPU Kabupaten/Kota.	28-Des-17	29-Des-17	
3	Verifikasi Faktual di Tingkat KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh :			
	a. Verifikasi faktual kepengurusan partai politik tingkat pusat dan tingkat provinsi.	30-Des-17	01-Jan-18	
	b Penyampaian hasil verifikasi faktual kepengurusan partai politik tingkat pusat dan	02-Jan-18	02-Jan-18	
	c Perbaikan hasil verifikasi faktual kepengurusan partai politik tingkat pusat dan tingkat provinsi oleh partai politik.	03-Jan-18	04-Jan-18	
	d Verifikasi faktual hasil perbaikan kepengurusan partai politik tingkat pusat dan tingkat provinsi.	05-Jan-18	05-Jan-18	
	e Penyusunan Berita Acara hasil verifikasi faktual kepengurusan partai politik tingkat pusat dan tingkat provinsi	06-Jan-18	06-Jan-18	
4	Verifikasi Faktual di Tingkat KPU/KIP			
	a. Verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik tingkat	30-Des-17	12-Jan-18	
	b Penyampaian hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik tingkat kabupaten/ kota.	12-Jan-18	12-Jan-18	
	c Perbaikan hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik tingkat kabupaten/ kota oleh partai politik.	13-Jan-18	26-Jan-18	
	d Verifikasi faktual hasil perbaikan kepengurusan dan keanggotaan partai politik tingkat kabupaten/ kota.	23-Jan-18	03-Feb-18	
	e Penyusunan Berita Acara hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan tingkat kabupaten/kota.	04-Feb-18	05-Feb-18	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		AWAL	AKHIR	
5	Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik.			
	a Penyampaian hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik di tingkat KPU/KIP Kabupaten kepada KPU Provinsi/KIP Aceh.	06-Feb-18	07-Feb-18	
	b Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik tingkat KPU/KIP Kabupaten di KPU	08-Feb-18	11-Feb-18	
	c Penyampaian rekapitulasi hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU.	12-Feb-18	14-Feb-18	
	d Rekapitulasi nasional hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu.	15-Feb-18	17-Feb-18	
6	Penetapan partai politik peserta Pemilu.	17-Feb-18	17-Feb-18	
7	Pengundian dan penetapan nomor urut partai politik peserta Pemilu.	18-Feb-18	18-Feb-18	
8	Pengumuman partai politik peserta Pemilu.	18-Feb-18	20-Feb-18	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK
INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyawardono

